



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 31 /900/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN
TRANSFER KE DESA, PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK, PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pasal 2 dinyatakan dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Meliputi Perubahan Alokasi, Penggunaan dan Penyaluran, maka perlu ditetapkan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Transfer ke Desa, Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Penyaluran Belanja Tidak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

fe

- Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

ke

Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

fe

16. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Transfer ke Desa, Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Penyaluran Belanja Tidak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Transfer ke Desa, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Penyaluran Belanja Tidak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus adalah bagian dari belanja daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa dan Partai Politik dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD penyalur Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Bantuan Keuangan Parpol, Dana Bantuan Keuangan Khusus dan Bantuan Tidak Terduga.
- Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Menandatangani Surat Perintah Membayar.
 - b. Melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana Bantuan Keuangan Parpol, Dana Bantuan Keuangan Khusus dan Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : KPA Penyalur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu tidak bertanggungjawab atas penggunaan dana yang dikelola oleh masing-masing penerima Dana Transfer.

f

- KELIMA : Penerima Dana Transfer dari Pemerintah Kota Pariaman bertanggungjawab penuh terhadap Dana yang dikelola.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak 7 Februari 2022.

Ditetapkan di Pariaman,
 Pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR *fp*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	Paraf / Tgl
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 14/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 14/2-22
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 14/2-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 14/2-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 37 /900/2022

TANGGAL : 9 Februari 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENYALURAN TRANSFER KE DESA, PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1.	<u>Adrial, SE, MM</u> NIP. 19670925 198903 1 004	Pembina (IV/a)	Sekretaris BPKPD	- KPA Penyaluran ADD - KPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi - KPA Bantuan Keuangan Parpol
2.	<u>Hendra Asman, SE, MM. Ak</u> NIP. 19790528 200501 1 003	Pembina (IV/a)	Kabid Anggaran BPKPD	- KPA Penyaluran BTT - KPA Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM WALIKOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/2/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	14/2/22
KABAG HUKUM & HAM	14/2/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	14/2/22

WALIKOTA PARIAMAN, *sc*

 GENIUS UMAR *fp*